



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 - Telp./Fax.: 022-6860528 Kode POS 40561

SURAT IZIN

Nomor : 421/991-z/Disdikpora 2012

Tentang

Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, tertanggal 26 April 2002;
- c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- d. Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 821.20/2196 Disdikpora, tertanggal 22 Juli 2009;
- e. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Kepala SMK Bina Prestasi Bangsa, Nomor: 368/SMK-BPB/III/2012, tertanggal 21 Maret 2012.

MEMUTUSKAN

Yayasan Istiqomah Sejahtera

Kp. Warung Jati RT.03 RW.10 Desa Ciptagumati Cikalongwetan
Kabupaten Bandung Barat, Telp. 022 6970268

Deden Indradinata, S.Si.Apt., M.Si.

Menyelenggarakan **SMK Bina Prestasi Bangsa Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat**, dengan Kompetensi Keahlian:

1. Tata Boga;
2. Teknik Mekanik Otomotif;
3. Teknik Komputer Jaringan

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- b. Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- c. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- e. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 27 Maret 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640830 198503 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

Yth. 1. Bupati Bandung Barat;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.